



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 570/ 186 /TAHUN 2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN INVESTASI
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, perlu dilakukan pengawalan (*end to end*) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa pengawalan (*end to end*) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi;
- c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Pecepatan Investasi;
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satgas Percepatan Investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KETIGA : Satgas Percepatan Investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berminat dan yang telah mendapatkan perizinan berusaha;
- b. menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) untuk sektor-sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi;
- c. mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional/lokal;
- d. mempercepat pelaksanaan kerja sama antara investor dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- e. mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional;

- f. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional;
- h. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional; dan
- i. memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau terhadap pejabat/pegawai yang menghambat pelaksanaan investasi maupun yang dapat menambah biaya berinvestasi di Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan :

- a. menetapkan keputusan terkait realisasi investasi yang harus segera ditindaklanjuti pemerintahan daerah;
- b. melakukan koordinasi terkait realisasi investasi dengan pemerintahan daerah.

KELIMA : Satgas Percepatan Investasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dibantu oleh Sekretariat Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Banyumas.

KEENAM : Sekretariat Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- KETUJUH : Satgas Percepatan Investasi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyumas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 MAR 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 570/ 186 /TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
INVESTASI DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN INVESTASI
DI KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Banyumas	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua Harian	
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua Harian	
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Sekretaris	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	Desk Subsektor Perizinan Berusaha		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	

7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	<i>Desk Supporting</i>		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	

8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 570/ 186 /TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
INVESTASI DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PERCEPATAN INVESTASI
DI KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Anggota	
3.	Kepala Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesra	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO